





**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 820/727/BKPSDMD/2020  
Tanggal : 15/10/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Wasdiana

<p><b>PETUGAS</b></p>  <p><b>Dewi Safitri</b></p>	<p><b>PENERIMA</b></p>  <p><b>Asrul</b></p>
<p><b>Catatan : Tanpa Salinan Koreksian Dan Paraf KABAG hUKUM</b></p>	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu


JDIH-DJA 15/10/2011:41

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : <b>WASDIANA</b>                               |
| NIP                   | : 198209112008012015                            |
| Tanggal Lahir         | : 11 September 1982                             |
| Pangkat Gol/Ruang/TMT | : Pengatur (II/c)/ 1 April 2017                 |
| Jabatan               | : Pengadministrasi Surat                        |
| Unit Kerja            | : UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3 |
- Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Pengadministrasi Kesiswaan pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.
- KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3 di Palu.



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421344 - 421666

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020**

**TENTANG**  
**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;  
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;  
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu nomor : 875.1/457/DIKBUD Tanggal, 30 Januari 2020;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **WASDIANA**  
NIP : 198209112008012015  
Tanggal Lahir : 11 September 1982  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur (II/c)/ 1 April 2017  
Jabatan : Pengadministrasi Surat  
Unit Kerja : UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Pengadministrasi Kesiswaan pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3 di Palu.

d